



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tempat/Tgl. Lahir: Paloh Gadeng/ 17 Juli 1994, Nik: Agama: Islam, Pendidikan: DIII, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Panglima Merdu Gampong Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tempat/Tgl. Lahir: Kuala Jeumpa/ 17 Agustus 1995, Agama: Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Panglima Merdu Gampong Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, (Sekarang tidak diketahui alamat diwilayah Repulik Indonesia atau diluar daerah Indonesia), sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB dengan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 21 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 06 Juli 2018.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di rumah sewa di Gampong Lam Pulo Kecamatan Kuta Alam Kabupaten Aceh Besar sampai awal bulan April 2019 dan setelah itu Penggugat kembali kerumah orang tua di Dusun Paloh Gadeng Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sampai sekarang sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahuin lagi alamat diwilayah Republik Indonesia atau diluar daerah Indonesia.
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:  
[REDACTED]  
[REDACTED]
5. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah lalai dalam mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana lazimnya asuhan dan didikan seorang ibu terhadap anaknya. Dan anak tersebut juga diberikan pendidikan umum dan pendidikan agama sebagaimana ketentuan berdasarkan hukum agama dan negara, serta anak tersebut sampai saat ini masih tinggal bersama dengan Penggugat.
6. Bahwa anak dibawah umur hak atas pengasuhan diwajibkan kepada ibunya dengan tidak mengabaikan hak akses terhadap ayahnya, sehingga sudah layak dan sepatasnya hak atas pengasuhan anak jatuh kepada Penggugat.
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, aman dan damai tersebut hanya bertahan sampai tahun awal bulan April

Hal.2 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dimana pada tahun tersebut terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dengan penyebabnya antara lain :

- Bahwa Tergugat selaku suami telah lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin yang merupakan kebutuhan hidupnya Penggugat.
  - Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.
  - Bahwa Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal bulan April 2019 sampai sekarang telah pisah rumah, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua di Dusun Paloh Gadeng Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sampai sekarang sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahuin lagi alamat di wilayah Republik Indonesia atau diluar daerah Indonesia.
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar kiranya dapat menerima, membuka dan mensidangkan perkara ini dengan menghadirkan para pihak di depan persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

[REDACTED]  
[REDACTED]

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Hal.3 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Atau.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara In Person (sendiri) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Bir yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: [REDACTED] tertanggal 20-10-2012 An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED] An. [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bureuen. Bukti surat tersebut

*Hal.4 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 06-07-2018 An. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tertanggal 20-11-2019 An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: [REDACTED] tertanggal 20-12-2019 An. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Bidan pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: [REDACTED] tertanggal 20-12-2018 An. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Bidan pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.6);

7. Asli Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] An. [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.7);

Hal.5 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi:**

1. [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 5 NIsam, Gampong Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan resmi dan dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2019 lalu atau selama kurang lebih 4 tahun;
  - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dengan keluarga Tergugat tapi tidak jumpa;
  - Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dengan talak satu ketika mereka tinggal di banda aceh;
  - Bahwa sejak diusir tidak pernah dijemput dan tidak diberikan nafkah untuk Penggugat dan anak anak;
  - Bahwa Tergugat sifatnya kasar dan keras, sering marah marah kemungkinan pakai sabu sabu seperti mantan suami saksi juga;
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
2. [REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Paloh Gadong Gampong Paloh Gadong, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, saksi merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal.6 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan resmi yang tahunnya saksi tidak ketahui dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah diusir ketika pukul 22.00 wib oleh Tergugat dan kemudian Penggugat pulang ke bireuen bersama anak-anak dari banda aceh, saat itu Penggugat nangis dan mengatakan telah dijatuhkan talak oleh Tergugat dan telah diusir;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul dan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika di rumah saksi dan pada saat itu Tergugat memukul sekujur badan Penggugat dan mencekik Penggugat, namun saksi tidak berani membantu karena Tergugat memiliki pisau di selipkan di bajunya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 4 tahun dan tidak pernah dijemput dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa ketika pemukulan sampai dicekik ada didamaikan oleh perangkat gampong, namun hanya berhasil sementara, kemudian kembali lagi bermasalah;
- Bahwa saksi tidak menerima lagi Tergugat sebagai menantu, karena sifatnya yang buruk dan KDRT yang melampaui batas, lebih baik dipisahkan saja

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang (BAS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal.7 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Hal.8 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan

*Hal.9 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selaku suami telah lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin yang merupakan kebutuhan hidupnya Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat serta Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan April 2019 sampai sekarang telah pisah rumah, dimana Pengugat kembali kerumah orang tua di Dusun Paloh Gadeng Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sampai sekarang sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahuin lagi alamat diwilayah Republik Indonesia atau diluar daerah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.7) dan 2 (dua) orang saksi;

*Hal.10 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 - P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan asli Surat Keterangan Domisili yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana ditemukan fakta bahwa Penggugat telah bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4 - P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat

*Hal.11 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana ditemukan fakta bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 yaitu asli Surat Keterangan yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu Surat Keterangan, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa [REDACTED] (Tergugat) suami dari Penggugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamatnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan tiga orang saksi salahsatunya yang berasal dari keluarga Penggugat yaitu [REDACTED]

[REDACTED] sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim Tunggal ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai

Hal.12 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan resmi yang tahunnya saksi tidak ketahui dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah diusir ketika pukul 22.00 wib oleh Tergugat dan kemudian Penggugat pulang ke bireuen bersama anak-anak dari banda aceh, saat itu Penggugat nangis dan mengatakan telah dijatuhkan talak oleh Tergugat dan telah diusir;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul dan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika di rumah saksi dan pada saat itu Tergugat memukul sekujur badan Penggugat dan mencekik Penggugat, namun saksi tidak berani membantu karena Tergugat memiliki pisau di selipkan di bajunya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 4 tahun dan tidak pernah dijemput dan tidak ada nafkah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2018 dan dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

*Hal.13 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat yang melakukan tindakan Kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
4. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
5. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan dapat merawat anak-anaknya;
6. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan istri telah meninggalkan salah satu pihak selama lebih dari dua tahun lamanya dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

*Hal.14 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yaitu yang berbunyi:

Hal.15 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

Hal.16 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 dalam surat gugatannya dimana Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepadanya, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang-tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya kewajiban orang tua tersebut sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Bahwa, didalam doktrin Hukum “Analisa-Yurisprudensi Peradilan Agama” Mahkamah Agung RI Tahun 2000, hal 8, dinyatakan : Syarat-syarat bagi yang melakukan Hadhanah atau mengasuh / merawat anak adalah, Dewasa (akil baligh), mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara, maupun mendidik anak, Amanah, belum menikah dengan laki-laki lain, dan harus beragama Islam;
- Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa, pemeliharaan anak dalam konteks yang diajukan Penggugat adalah didasarkan atas kepentingan anak, artinya bukan karena kepentingan atau keinginan baik ibu maupun bapak. Kepentingan anak disini meliputi jasmani dan rohani si anak, dimana dia merasa lebih tenteram dan merasa terlindungi keamanannya. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perlu waktu untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melaksanakan pemeliharaan / hadhanah anak tersebut dan bilamana nanti ternyata anak tersebut terabaikan kepentingannya, maka hak pemeliharaan itu tentunya dapat dialihkan, hal ini sejalan pula dengan maksud ketentuan Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

*Hal.17 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi yang diberikan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat mampu untuk merawat dan menjaga kedua anaknya yang [REDACTED]

[REDACTED]

dan dalam hal ini tidak juga ditemukan bahwa Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak serta Tergugat juga tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat berarti tidak ada bantahan mengenai tuntutan Penggugat tersebut, Oleh sebab itu petitum angka 3 dalam surat gugatan Penggugat berkenaan dengan hadhanah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan akses yang cukup dan luas kepada Tergugat untuk dapat menjumpai dan menemui anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada anak. Penggugat dilarang dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai anaknya tersebut selama tidak mengganggu pendidikan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khusus kamar agama angka (4) yang menyatakan Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah

*Hal.18 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] berada di bawah hadhanah Penggugat [REDACTED] selaku ibu kandungnya dengan ketentuan kepada Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Ula 1445 Hijriyah**, oleh saya **M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hermansyah., S.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal.19 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H**

Panitera,

**Hermansyah., S.H**

**Perincian biaya perkara:**

**1. PNBP**

- |                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran               | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P dan T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 10.000,00 |

**2. Proses** : Rp 50.000,00

**3. Panggilan** : Rp 300.000,00

**4. Pemberitahuan isi putusan** : Rp 100.000,00

**5. Meterai** : Rp 10.000,00

**Jumlah** : Rp **530.000,00**  
(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

*Hal.20 dari 20 halaman Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2023/MS.Bir*